

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA
DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS)**

Syarifah Dewi Indawati S

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan kesesuaian pertimbangan hakim pengadilan tinggi denpasar dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan dengan ketentuan KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara Nomor 24/Pid/2015.PT.DPS yaitu hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan memeriksa beberapa alat bukti dan adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu yaitu perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 2 (dua) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keperdataan bukan merupakan hubungan hukum kepidanaan, sehingga hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak sepenuhnya terpenuhi.

Kata kunci : Lepas dari Segala Tuntutan, Banding, Dasar Pertimbangan Hakim

Abstract

Research was to determine the conformity consideration the judge of Denpasar District Superior Court in releasing the defendant from any lawsuit in fraudulence cases with the provisions of Criminal Procedure Code.

Based on the research and resulting conclusions set forth discussion, basis consideration the judge in drop down the Verdict Loose From the Guilt in case Number: 24/PID/2015.PT.DPS that the judge in deciding the case based on the facts revealed at courts by examine some of the evidence and the existence of agreements which conducted by both parties beforehand that payment terms of purchase agreement within range Two (2) months, which can not be interpreted as fraudulence so that a legal relationship well built are the legal relationship of civil not a legal relationship of penal law, so the judge believes that factors existing in Article 378 which the basis Public Prosecutor demands not completely fulfilled.

Keywords: Loose From the Guilt, An Appeal, Basis Consideration Of The Judge.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat kerap terjadi suatu fenomena yang dapat disebut sebagai kejahatan. Masyarakat senantiasa ada seiring dengan perubahan tersebut. Terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, seperti Kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan, pengelapan), kejahatan terhadap ketertiban umum (perampokan, mabukan), kejahatan terhadap keamanan Negara. (Mustofa, 2005 : 47)

Kejahatan yang hingga saat ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu penipuan. Penipuan yang terjadi sudah sangat beragam jenis operandinya. Kejahatan penipuan ini selalu ada bahkan cenderung meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri telah mengatur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 beserta dengan sanksinya.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan sering menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (*individual contract*), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi “pengkhianatan” di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah demikian, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum. (Ester Magdalena Robot. 2014. <http://e-journal.uajy.ac.id/5217/1/JURNAL%20ILMIAH.pdf>: 2.diakses pada 15 Desember 2015)

Belakangan ini sering ditemukan beberapa kasus penipuan yang telah diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum oleh Pengadilan, baik itu pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan Tinggi. Terdapat beberapa alasan hakim menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa.

Dilihat dari perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pemidanaan. Demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang, atau berat kepada terdakwa (M. Syamsudin, 2010 : 500). Putusan yang membebaskan terdakwa

(*vrijspraak*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor register perkara 24/Pid/2015.PT.DPS telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku. Atas dasar apa sajakah dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor register perkara 24/Pid/2015.PT.DPS selanjutnya akan penulis kaji dalam penelitian ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS’**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melalui bahan hukum tertulis Teknik analisis yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis eduksi (deduksi) yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan diawali dengan perjanjian jual beli tanah, I Wayan Sunarta selaku terdakwa telah menjual sebidang tanah dan bangunan kepada Mohammad Dawam selaku saksi dimana dalam jual beli tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian dibawah tangan berupa surat pengikat jual beli tanah dan bangunan dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut telah dimuat klausul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Sebelum saksi Mohammad Dawam menandatangani perjanjian tersebut dia telah menyerahkan uang tanda jadi pembayaran untuk tanda jadi sebidang tanah dan bangunan di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 15 November 2011 untuk pembayaran pembelian satu unit ruko terletak di Dalung Permai Blok UU No. 44 C senilai Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), pembayaran DP lanjutan ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 06 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran biaya perbaikan ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 09 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanda jadi renovasi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 11 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah). Pembayaran tanda jadi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 15 Mei 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayatan renovasi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran biaya rekonstruksi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 04 Juni 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembayaran renovasi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 09 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pembayaran renovasi ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 21 Juni 2012 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pembayaran ruko di Dalung Permai Blok UU No. 44 C tanggal 22 Desember 2012 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Mohammad Dawam sebelum menyerahkan uang pada tahap kedua, terdakwa telah menjual tanah dan bangunan yang sama tersebut kepada nyonya Susilawati dengan akta notaris dari I Nyoman Udina, S.H tanpa sepengetahuan Mohammad Dawam dan dengan akta tersebut telah dilakukan balik anam atas nama nyonya Susilawati. Adanya jual beli antara terdakwa dengan nyonya Ssilawati, sementara Mohammad Dawam telah melakukan pembayaran tahap pertama.

Perbuatan tersebut, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif tersebut Penuntut Umum memberikan dua dakwaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Dakwaan Kesatu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang Tindak Pidana Penggelapan.

2. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Undang-Undang No. 1 Tahun 1046 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tentang Tindak Pidana Penipuan.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya persaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapaun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya: (Pradhita Rika Negara. 2014 : 5)

- 1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

- 2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

- 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

- b. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak

sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Roni Utama Putra. 2013 : 9).

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitian yang mereka peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganut sistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012 : 280) .

Berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim saat menjatuhkan putusan dalam kasus Perkara Nomor: 837/Pid.B/2014/PN.DPS yang dalam dakwaannya bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara melakukan penjualan tanah dan bangunan kepada korban.

Dakwaan yang telah diberikan kepada terdakwa ditambah dengan alat bukti yang diantaranya yaitu keterangan saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta barang bukti lainnya, berdasarkan hal tersebut hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut sesuai dan

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Terdakwa/kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permintaan banding terdakwa. Atas permintaan banding tersebut hakim Pengadilan Tinggi Denpasar melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum. pembuktian dilakukan untuk mengetahui apakah terdakwa bersalah atau tidak. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Tahap pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan dan bersifat menentukan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa. Menurut hal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah upaya pata pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang sedang bersengketa dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hakim dalam memutus perkara ini, selain mendasarkan putusannya pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, hakim juga mendasarkan putusannya pada barang bukti berupa suatu perjanjian jual beli yang dituangkan dalam surat perjanjian di bawah tangan berupa surat pengikatan jual beli tanah dan bangunan No. 9/RK/DL/12/2012 yang berisi klausul hak dan kewajiban para pihak dalam penjualan tanah beserta bangunan ini. Surat perjanjian tersebut dalam hal ini dijadikan salah satu pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa.

Dakwaan kesatu dalam perkara ini terdakwa di duga melanggar Pasal 372 KUHP dan atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga dalam perkara ini hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yang diantaranya:

- a. Unsur : Barang siapa;
- b. Unsur : Dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.
- c. Unsur : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap unsur-unsur diatas, dalam kasus ini dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Pasal ini adalah Subyek Hukum yang berupa orang atau badan

hukum atau bisa disebut dengan “pelaku” yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari tindakan yang telah dilakukan.

Unsur “barang siapa” yang dimaksudkan dalam dakwaan pada perkara ini yang menyebutkan “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”. Diketahui bahwa pada unsur ini bersifat alternatif dengan maksud bahwa membujuk tersebut cukup dilakukan dengan memakai salah satu cara: memakai nama palsu, keadaan palsu atau akal cerdas atau karangan perkataan bohong yang dimaksud dalam Pasal ini ialah agar si korban menyerahkan sesuatu, barang membuat hutang atau menghapus piutang, sesungguhnya dalam unsur ini tidak akan terjadi apabila korban mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum yang ada, naik yang berasal dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti yang ada dalam perkara ini dapat diketahui bahwa yang terungkap dalam persidangan perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar perjanjian adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wanprestasi). Dimana dalam perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum dalam hukum pidana dan termasuk dalam perbuatan hukum melawan hukum perdata.

Perkara ini Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutuskan dengan menjatuhkan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada Terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, namun tidak masuk dalam lingkup hukum pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, mengacu pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga harus dilepas dari segala tuntutan hukum”. Pertimbangan hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pemaaf dan alasan pemaaf. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keperdataan bukan merupakan hubungan hukum kepidanaan.

Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa apabila ternyata Terdakwa terbukti tetapi tidak ditemukan unsur kesalahan pada diri Terdakwa atau terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat diberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. (Aloysius Wisnubroto. 2009 : 124)

Hasil keputusan hakim tersebut, maka putusan hakim terhadap putusan lepas dari tuntutan hukum yang diberikan kepada Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang digunakan oleh hakim dasar untuk memutus perkara ini yang memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas dan meneliti tentang fakta-fakta yang terungkap maka penulis berpendapat bahwa perkara seperti ini menuntut ketelitian hakim dalam memberikan putusan karena apabila tidak adanya ketelitian maka akan melampaui wewenang seorang hakim dengan mencampur adukkan ranah hukum perdata dengan hukum pidana. Putusan Nomor 24/Pid/2015/PT.DPS dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) huruf b tentang pernyataan bahwa Terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan, Majelis Hakim telah cermat mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP dan juga telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keyakinan hakim seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini sesuai dengan batas minimum alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga telah teliti dalam memutus perkara, meskipun telah terbukti ada perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, namun hal tersebut tidak sepenuhnya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Kerugian yang dialami oleh korban ditimbulkan bukan karena tindak pidana penipuan melainkan atas dasar perbuatan dalam ranah perdata yaitu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian jual beli, oleh sebab itu Terdakwa tidak boleh dituntut dalam peradilan pidana, sudah seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana.

D. Simpulan

Berdasarkan asas praduga tak bersalah yang dianut oleh hukum di Indonesia, maka seseorang belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapat putusan hakim yang telah *inkracht*. Sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka harus dilakukan pembuktian dalam pengadilan berdasar pada proses beracara dalam perkara pidana yang menganut pada KUHAP. Pembuktian dalam hal ini merupakan beban Penuntut Umum melalui dakwanya. Dengan adanya pembuktian, maka hal ini menjadi salah satu alasan hakim berkeyakinan putusan seperti apa yang seharusnya dijatuhkan untuk Terdakwa. Untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, hakim wajib melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan seksama.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara Nomor 24/Pid/2015/PT.DPS yaitu hakim dalam memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan memeriksa beberapa alat bukti dan adanya perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 2 (dua) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan sehingga hubungan hukum yang dibangun merupakan hubungan hukum keperdataan bukan merupakan hubungan hukum kepidanaan, sehingga hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur yang ada pada Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yang menjadi dasar tuntutan penuntut umum tidak sepenuhnya terpenuhi.

E. Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga Undang-Undang yang menjadi dasar dan hakim saat memutus perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus benar-benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan telah diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto. 2009, *Teknis Persidangan Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2005. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. FISIP UI Press : Depok.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana: Jakarta.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.

JURNAL:

Ester Magdalena Robot. 2014. Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.

UNDANG-UNDANG:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Korespondensi

Syarifah Dewi Indawati S

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012373

Jetis RT 001/007 Menuran Baki Sukoharjo HP. 082167408929

Email: syarifah_dhewy@yahoo.com

Bambang Santoso, S.H., M.Hum